



Terbit online pada laman web jurnal : <http://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>

## Warta Pengabdian Andalas

Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks

ISSN (Print) 0854-655X | ISSN (Online) 2797-1600

### Pembimbingan dan Pendampingan Pendaftaran HKI Merek Dagang pada UMKM di Desa Kualu Kabupaten Kampar

Anisa Mutamima\*, Fira Nabilah Ardi, dan Tiara Indah Fitrianingrum

Fakultas Teknik, Universitas Riau, Kampus Bina Widya

Jl. H.R Subrantas Km 12,5 Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, 28293. Indonesia

\*Corresponding author. E-mail address: anisamutamima@eng.unri.ac.id

**Keywords:**

empowerment,  
IPR, MSEM,  
trademark

**ABSTRACT**

*Mutiara Ayu is a Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) founded in November 2020 by a group of housewives in Mutiara Kualu 8 Housing Complex, Kualu Village, Tambang District, Kampar Regency. Mutiara Ayu produces Healthy Soybean Milk using natural ingredients without the addition of preservatives, artificial sweeteners, and synthetic flavors. In running their business, MSME Mutiara Ayu experienced various problems, such as the production process was not optimal, the product was not standardized and certified, and the trademark was not registered. The University of Riau Abdimas team was integrated with the Real Work Lecture (Kukerta) program in partnership with MSME Mutiara Ayu by assisting in solving the problems being faced by increased knowledge and skills. One of the activities carried out was guidance and assistance in registering trademarks. Through this activity, it was hoped that Mutiara Ayu could understand the procedures and register their trademarks at the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham). With the official registration of trademarks at the Ministry of Law and Human Rights, Mutiara Ayu could obtain the power and legal protection for registered trademarks, could promote and market products in the broader market, increase competitiveness in the business, and prevent products from plagiarism.*

**Kata Kunci:**

HKI, merek dagang,  
pemberdayaan,  
UMKM

**ABSTRAK**

Mutiara Ayu adalah sebuah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang didirikan pada November 2020 oleh sekelompok ibu rumah tangga di Perumahan Mutiara Kualu 8 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. UMKM Mutiara Ayu memproduksi Sari Kedelai Sehat menggunakan bahan alami tanpa penambahan bahan pengawet, pemanis buatan, dan perasa sintetik. Dalam menjalankan usahanya, UMKM Mutiara Ayu mengalami berbagai permasalahan seperti belum optimalnya proses produksi, produk belum terstandarisasi dan tersertifikasi, serta belum terdaftarnya merek dagang. Tim Abdimas Universitas Riau terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata bermitra dengan UMKM Mutiara Ayu dengan melakukan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pembimbingan dan pendampingan dalam mendaftarkan merek dagang. Melalui kegiatan ini, diharapkan UMKM mitra dapat memahami prosedur dan mendaftarkan merek dagangnya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dengan terdaftarnya merek dagang secara resmi di Kemenkumham, UMKM mitra memiliki kekuatan dan perlindungan hukum atas merek dagang yang didaftarkan, dapat mempromosikan dan memasarkan produk dalam pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing di dunia usaha, serta menghindarkan produk dari plagiasi.

## PENDAHULUAN

Pelindungan HKI merupakan langkah maju bagi bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas. Salah satu implementasi era pasar bebas yaitu negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi pasar yang terbuka bagi produk ataupun karya individu, badan hukum baik nasional maupun luar negeri (asing), demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaannya ke luar negeri secara bebas (Susanto dkk., 2022). Arah kebijakan nasional dalam upaya peningkatan nilai tambah ekonomi pada rentang tahun 2020-2024 adalah penguatan kewirausahaan dan UMKM yang dilaksanakan dengan beberapa strategi, yaitu meningkatkan kemitraan usaha antara UMKM dan Usaha Besar, meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*, dan meningkatkan nilai tambah usaha sosial. UMKM telah terbukti memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perekonomian suatu bangsa (Masduki, 2021). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang ekonomi nasional, selain mampu menyerap tenaga kerja di sektor non formal juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat (Nasution, 2020).

*Intellectual Property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi, dan desain tersebut dapat diperjualbelikan (Sari, 2016). Dalam dunia perdagangan, HKI diperlukan guna mengklaim ide/kreasi sang penemu untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut. Diperlukan beberapa tahap serta prosedur yang kompleks untuk menjadi produk HKI yang sesuai Undang-Undang maupun peraturan pemerintah. Kekayaan Intelektual (KI) dan perlindungan hukumnya dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi atas hak cipta, paten/rahasia dagang, desain industri, merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan perlindungan varietas tanaman (Unit Inovasi P3M PPNS, 2018). Perlindungan terhadap HKI merupakan hal yang sangat penting. Hal ini diperlukan karena Indonesia memiliki potensi besar di bidang industri kreatif dan kekayaan alam yang berlimpah, sehingga dukungan terhadap perlindungan HKI perlu dioptimalkan. Pesatnya perkembangan industri kreatif di Indonesia mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Tim Komunikasi Presiden, 2015).

Pada era industri 4.0 perkembangan industri dan perdagangan memerlukan tanda pengenal pada setiap produk barang dan jasa. Hal ini diperlukan demi terjaganya orisinalitas suatu barang. UMKM dituntut untuk dapat bersaing secara global. Maka pembuatan brand/merek pada suatu produk merupakan hal yang penting. Tak hanya itu, ketika telah mempunyai brand/merek pendaftarannya pun merupakan suatu keharusan. Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Masalah utama dibidang merek adalah banyaknya pemalsuan merek tanpa hak terutama terhadap merek terkenal yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan (Hidayati, 2011). Mengingat pesatnya persaingan global memberikan peluang adanya pelanggaran atau sengketa terhadap suatu brand/merek. Merek atau brand mempunyai fungsi yang sangat penting dan terlebih, merek memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha (Wulandari dan Efendi, 2020).

Mutiara Ayu adalah sebuah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang didirikan oleh sekelompok ibu rumah tangga di Perumahan Mutiara Kualu 8 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang memproduksi sari kedelai sehat. Saat ini, UMKM Mutiara Ayu tengah mengalami berbagai permasalahan dalam menjalankan usahanya, salah satunya adalah belum terdaftarnya merek dagang. Tim Abdimas Universitas Riau

terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata bermitra dengan UMKM Mutiara Ayu dengan melakukan pendampingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Program pengabdian kepada masyarakat yang bermitra dengan UMKM Mutiara Ayu ini menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama (*Community-Based Entrepreneurship*) pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Pendekatan partisipasi aktif dalam pengabdian ini berprinsip pada kemandirian masyarakat serta bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (Gunawan, 2022). Dalam kerja sama antara pihak UMKM Mutiara Ayu dengan tim Abdimas Universitas Riau salah satunya ialah berfokus pada tahapan persiapan dokumen dalam pengurusan HKI seperti, merek, serta logo produk. Masalah utama di bidang merek adalah banyaknya pemalsuan merek tanpa hak terutama terhadap merek terkenal yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Pendaftaran merek bagi produk UMKM Mutiara Ayu bertujuan untuk mendapatkan bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan serta sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama dengan milik UMKM Mutiara Ayu. Selain dalam pembuatan logo beserta merek dagang yang akan didaftarkan, tim Abdimas juga mendampingi UMKM mitra ini dalam hal koordinasi dan pemberkasan ke Kantor Cabang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. Hal ini dapat menambah ilmu serta wawasan baik UMKM mitra maupun tim Abdimas mengenai hak cipta suatu produk dagang. Hal ini dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk memulai berwirausaha sedari awal agar dapat berinovasi untuk masa yang akan datang.

Pada saat tim Abdimas dan UMKM mitra merevisi berkas ke kantor cabang Disperindag, para mahasiswa juga diberikan sedikit arahan mengenai pengurusan HKI serta beberapa wirausaha yang menggunakan sumber daya yang berasal dari wilayah Riau ini. Pada saat merevisi berkas, tim Abdimas mencatat serta mengingat hal-hal yang perlu diperbaiki setelah dokumen direvisi oleh pihak Disperindag. Adapun hal-hal yang direvisi antara lain, logo produk yang kurang spesifik, golongan produk yang akan diproduksi, merek produk dan beberapa hal lainnya. Adapun penyebab dari perbaikan berkas ini dikarenakan pada saat berkas telah diterima Kemenkumham tidak boleh terdapat kesamaan sedikitpun dengan dokumen lain yang telah terdaftar karena setiap usaha memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing yang akan ditonjolkan. Maka dari itu tiap Badan Usaha yang diajukan harus mengirimkan berkas-berkas yang telah direvisi dengan sebaik mungkin tanpa ada unsur plagiat.

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia ditangani oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Instansi tersebut bertugas merealisasikan perlindungan terhadap HKI kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi pentingnya HKI dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan berbagai programnya, Dirjen HKI berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM dalam upaya mendorong kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan HKI (Nasution, 2020).

## METODE

Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang diwujudkan dalam bentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide yang mengandung nilai ekonomis (Khairunnisa, 2019). Pengurusan HKI ini bertujuan untuk bukti kepemilikan suatu produk serta bukti bahwa produk dari suatu usaha tersebut telah teruji dan dijamin kebersihannya. Berpedoman pada Buku Panduan KI yang disusun oleh Unit Inovasi P3M PPNS (2018), tim Abdimas mendampingi UMKM

mitra dalam pengurusan HKI merek dagang dengan beberapa tahapan kegiatan, diantaranya:

1. Berkoordinasi dengan pihak UMKM dalam penentuan merek dagang dan logo yang akan didaftarkan. Dalam penentuan merek dagang ini diperlukan kehati-hatian karena menjadi salah satu faktor penentu utama dalam keberhasilan pendaftaran HKI. Tim Abdimas mendampingi UMKM dalam memberikan opsi merek dagang yang sesuai dengan identitas produk dan belum terdaftar sebagai merek dagang pada DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penelusuran data kekayaan intelektual pada website terkait untuk mencari *database* merek dagang yang telah didaftarkan.
2. Membantu UMKM mitra dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam berkas HKI, diantaranya: *photo copy* KTP pembuat merek yang masih berlaku, contoh merek ukuran 5 x 5 cm (jika bentuknya segi empat) atau 4 x 6 cm (jika bentuknya persegi panjang) *full color*, memberikan uraian warna yang ada di dalam contoh merek, memberikan informasi jenis barang yang akan diberikan merek, membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer), membuat surat pernyataan dan surat keterangan. Selain itu, dilakukan konsultasi dengan pihak Disperindag dalam menentukan tipe atau golongan dari produk yang akan memiliki HKI. Setelah dokumen-dokumen terpenuhi, dokumen lalu dikirim ke Disperindag melalui jalur *online* melalui pengiriman *soft file* dan secara *offline* dengan penyerahan berkas *hard file*.
3. Mendampingi UMKM mitra dalam pemeriksaan dan pengecekan dokumen. Pada tahapan ini revisi dokumen diperlukan jika tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh DJKI. Adapun cakupan penolakan permohonan yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran merek dagang diantaranya:
  - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
  - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
  - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan Pemerintah.
  - d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
  - e. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
  - f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
  - g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.
4. Melakukan revisi dokumen sesuai dengan arahan dari Disperindag. Pada proses revisi ini, dilakukan konsultasi dengan pihak Disperindag agar dokumen yang diperbaiki dapat diterima dan dinyatakan sah karena telah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Setelah melalui tahap revisi, dokumen akan diserahkan oleh Disperindag kepada pihak Kemenkumham untuk tahap pemrosesan lebih lanjut.
5. Melakukan pemantauan terhadap dokumen yang telah didaftarkan.

Seluruh rangkaian kegiatan di atas dilaksanakan dengan adanya kolaborasi antara tim Pengabdian dosen, mahasiswa Kukerta, dan UMKM mitra. UMKM mitra berpartisipasi aktif dalam menyiapkan berbagai kelengkapan dan dokumen yang diperlukan. UMKM mitra juga dilibatkan dalam penentuan merek dagang, pembuatan desain kemasan, dan proses komunikasi dengan pihak Disperindag. Melalui pengalaman dari berbagai kegiatan tersebut, diharapkan UMKM mitra dapat mendaftarkan HKI merek dagang secara mandiri ke depannya dan dapat membantu usaha lain yang berada di sekitar UMKM tersebut untuk mendaftarkan merek dagangnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan ini, Tim Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Terintegrasi Abdimas Universitas Riau yang terdiri dari 10 orang mahasiswa dari tiga Fakultas (Fakultas Teknik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) melakukan pembimbingan dan pendampingan terhadap pihak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Mutiara Ayu yang berada di Desa Kualu tepatnya pada Perumahan Mutiara Kualu 8 dalam pengurusan berkas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Adapun Hasil dari kegiatan KKN Terintegrasi Abdimas dalam rangka pendampingan pendaftaran HKI merek dagang pada UMKM Mutiara Ayu meliputi:

### **Penentuan Merek Dagang**

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Republik Indonesia, 2016). Merek dagang dan logo produk yang akan didaftarkan telah ditetapkan. Setelah melakukan penelusuran data kekayaan intelektual pada website DJKI dan konsultasi dengan pihak UMKM, terpilih merek dagang yang akan didaftarkan. Merek dagang ini akan mengganti merek produk yang selama ini dipasarkan, karena itu dalam tahap ini selain mempertimbangkan merek yang sudah terdaftar, tim Abdimas dan UMKM juga mempertimbangkan daya terima konsumen terhadap merek dagang yang baru. Menurut Semaun (2018), merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Mengingat pentingnya merek bagi suatu produk, penentuan merek ini dilakukan pada tahap awal kegiatan Kukerta.



Gambar 1. Logo Merek Dagang (Awal)

### **Persiapan Dokumen Pendaftaran HKI**

Setelah melakukan beberapa tahap konsultasi online dengan Disperindag, Tim Abdimas beserta pihak UMKM berangkat menuju Disperindag Provinsi Riau dari Posko Kukerta yang berada dalam lingkungan perumahan Mutiara Kualu 8. Sesampainya di tujuan, rombongan tim Abdimas dan UMKM dipersilahkan oleh pihak Disperindag untuk memasuki kantor Disperindag dan langsung memperlihatkan berkas yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu berkas tersebut diperiksa dan kemudian direvisi secara langsung oleh pihak kantor terkait sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, Tim Abdimas juga diberikan arahan sekaligus berdiskusi dengan pihak Disperindag bersama dengan pihak UMKM mengenai pengurusan berkas HKI ini. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan revisi, UMKM mitra akan mendapatkan rekomendasi dari Disperindag dan dokumen akan diserahkan oleh Disperindag kepada pihak Kemenkumham untuk tahap pemrosesan lebih lanjut.



Gambar 2. Pengarahan Dari Dinas Disperindag

### **Pemeriksaan, Pengecekan, dan Revisi Dokumen**

Pada saat proses revisi berkas, tim Abdimas juga diberikan pengetahuan mengenai berkas yang dapat lolos seleksi, yang mana telah memenuhi kualifikasi berkas yang baik dan benar. Pada saat merevisi berkas salah satu yang direvisi ialah logo dari produk tersebut. Selain itu tipe atau golongan dari produk yang tertera pada berkas juga kurang tepat sehingga masih perlu untuk direvisi kembali, karena tiap kata ataupun jenis dari suatu produk memiliki golongan yang berbeda. Dalam hal ini pihak tim Abdimas membantu pihak UMKM dalam memperbaiki berkas yang telah diperiksa.



Gambar 3. Logo Merek Dagang (Setelah Revisi)

Adapun tujuan dari pengurusan berkas ini agar produk ini dapat berproduksi dan berkembang dengan baik. Dengan adanya HKI ini membuktikan bahwa produk telah berhak untuk beredar di pasaran serta dengan mudah untuk dapat dipasarkan di mana saja tanpa perlu mengkhawatirkan faktor lainnya. Menurut Indra dan Andini (2021) pendaftaran merek dapat memberikan dampak dan manfaat berupa jaminan perlindungan dari negara terhadap merek yang didaftarkan, sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek, dan sebagai senjata untuk menghadapi gugatan atas merek dan penyalahgunaan merek, meskipun dampak dan manfaat tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung. Selain berbagai manfaat tersebut, diharapkan UMKM mitra dapat memperluas pasar yang berdampak pada meningkatnya pendapatan UMKM mitra. Selain itu pihak UMKM dan tim Abdimas mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari pengurusan berkas tersebut, mendapatkan relasi baru yang diharapkan dapat bersinergi dan turut mendukung dalam pengembangan UMKM ke depannya.



Gambar 4. Proses Revisi Berkas HKI



Gambar 5. Foto Bersama antara Tim Kukerta, UMKM, dan Disperindag

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian dari tim Abdimas ini memiliki fokus dalam hal membina Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdapat pada salah satu daerah di Provinsi Riau yakni pada Desa Kualu. Adapun nama UMKM yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian ini adalah UMKM Mutiara Ayu yang berfokus pada produksi produk berbahan dasar kedelai dengan produk utama Sari Kedelai Sehat atau lebih dikenal dengan sebutan SKS. Adapun bentuk pengabdian Tim Kukerta Universitas Riau adalah pendampingan UMKM dalam penentuan merek dan logo produk, serta pembuatan, pengurusan, dan revisi berkas HKI. Hal ini bertujuan agar pihak UMKM mendapatkan jaminan perlindungan dari negara terhadap merek yang didaftarkan, sehingga pihak UMKM tidak perlu khawatir ketika akan memperluas pemasaran baik secara *online* maupun secara *offline*. Dengan pengurusan HKI ini memudahkan UMKM untuk lebih berkembang dan mudah diterima dipasaran. Melalui serangkaian kegiatan yang telah dilakukan, UMKM mitra mendapatkan pengalaman dalam mendaftarkan HKI merek dagang, dan diharapkan dapat membantu usaha lain yang berada di sekitar UMKM tersebut untuk mendaftarkan merek dagangnya. Tambahkan manfaat dari kegiatan pengabdian ini bagi mitra.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan baik dalam bentuk material maupun finansial terhadap pengabdian ini. Terima Kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Universitas Riau dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atas berbagai dukungan dan arahan yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada tim dosen pengabdian Desa Kualu 2022 yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan sehingga kegiatan KKN Terintegrasi Abdimas ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada UMKM Mutiara Ayu serta seluruh warga dan perangkat Desa Kualu, khususnya warga dan perangkat Perumahan Mutiara Kualu 8 yang telah berpartisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan KKN yang telah dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan, Y., & Aoron Hafiz, M. B. (2022). Optimalisasi Teknologi Dan Pembekalan Aspek Hukum Hki Pada Umkm Di Masa Pandemi. Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat, 4(4). <https://doi.org/10.18196/ppm.44.750>
- Hidayati, Nur. 2011. Perlindungan Hukum pada Merek yang Terdaftar. Jurnal Pengembangan Humaniora Vol.11 No.3: 174-181. Politeknik Negeri Semarang, Semarang.
- Indra dan Andini, P. 2021. Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Gold Hill Di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Conference on Community Engagement Project. Vol. 1 No. 1, Hal 418-424.
- Khairunnisa, I. (2019). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Objek Waqaf Dalam Hukum Islam. Iqtishaduna, Vol.10 No.2, Hal. 161-172.

- Masduki, T. (2021). Akselerasi Digitalisasi UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi Covid-19.
- Nasution, Latifah. 2020. Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1: 238-250.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sari, Indah. 2016. Kedudukan Hak Cipta dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights. Jurnal M-Progress. Vol. 6 No.2, Hal. 77-97.
- Semaun, Syahriyah. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa. Jurnal Hukum Diktum. Vol. 14 No. 1, Hal 107 – 123.
- Susanto, dkk. 2022. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar. Jurnal ABDIMAS. 3(2). pp. 85-90.
- Tim Komunikasi Presiden. 2015. Ekonomi Kreatif adalah Pilar Perekonomian Masa Depan. <https://kominform.go.id/content/detail/5277/ekonomi-kreatif-adalah-pilar-perekonomian-masa-depan/0/berita> , diakses pada 30 Agustus 2022
- Unit Inovasi P3M PPNS. Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. 2018. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. <http://p3m.ppns.ac.id/wp-content/uploads/2018/12/Buku-Panduan-KI-PPNS-2018.pdf> diakses pada 30 Agustus 2022.
- Wulandari, R. A., Efendi, R. 2020. Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid-19. International Journal of Management and Business (IJMB) Vol. 1 No.1:24-30.